

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Struktur Modal Perusahaan

2.1.1 Teori Modigliani & Miller

Modigliani & Miller (1958) mengemukakan teori bahwa pengaturan struktur modal perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Artinya, tinggi rendahnya level utang perusahaan tidak mempengaruhi nilai dari perusahaan. Teori ini menggunakan asumsi bahwa arus kas perusahaan tidak dipengaruhi oleh cara perusahaan memperoleh pendanaan dan pasar keuangan adalah pasar sempurna. Pada pasar keuangan yang sempurna, diasumsikan tidak ada pajak, tidak terdapat biaya transaksi, dan tidak terdapat biaya kebangkrutan. Informasi yang sempurna tersedia untuk semua investor dan utang dapat diberikan oleh investor pada tingkat bunga yang sama. Selain itu, pasar keuangan diasumsikan sebagai pasar yang kompetitif dan para investor bertindak sebagai penyetap harga (*price takers*).

Namun pada kenyataannya, terdapat kondisi yang melanggar asumsi tersebut. Modigliani dan Miller (1963) kemudian menambahkan unsur pajak dan memperoleh kesimpulan nilai dari perusahaan yang mempunyai utang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak mempunyai utang. Perusahaan lebih diuntungkan dari sisi perpajakan ketika menggunakan utang/pinjaman karena utang memiliki

manfaat pajak (*tax shield*) berupa bunga yang dapat berperan sebagai pengurang beban pajak.

2.1.2 Teori *Trade-Off*

Myers (2001) mengemukakan teori *trade-off* yang menyatakan bahwa perusahaan akan berutang sampai dengan tingkat dimana penghematan pajak dari tambahan utang (*tax shields*) jumlahnya sama dengan biaya kesulitan keuangan. Penghematan pajak didapat dari biaya bunga yang menjadi pengurang beban pajak. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya utang. Namun pada titik tertentu dimana tingkat utang optimal, penambahan utang justru akan menurunkan nilai perusahaan. Berdasarkan teori *trade-off*, jika penghematan pajak menurun maka tingkat utang maksimal perusahaan juga menurun sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Teori ini merupakan pengembangan dari teori struktur modal Modigliani & Miller. Pada teori ini, disebutkan bahwa apabila perusahaan terus menerus menggunakan pendanaan dari utang maka akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan sehingga akan mengantarkan perusahaan pada kondisi kesulitan keuangan (*financial distress cost*). Biaya kebangkrutan dapat timbul baik berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung dapat timbul dari biaya administrasi, biaya akuntan, dan biaya sejenisnya. Biaya tidak langsung dapat timbul akibat kondisi kebangkrutan perusahaan, seperti pihak lain yang membatasi hubungan dengan perusahaan untuk menghindari kemungkinan rugi. Faktor pajak dan kesulitan keuangan tersebut memberikan peran yang penting dalam

menentukan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan keputusan struktur modal perusahaan harus memperhatikan *trade-off* antara kedua faktor tersebut.

2.2 Penghindaran Pajak melalui skema *Thin Capitalization*

2.2.1 Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Menurut Rolen Palan (2008), indikasi *tax avoidance* dapat berupa pemanfaatan kewajaran interpretasi hukum pajak, pengungkapan keuntungan yang dinyatakan bukan atas keuntungan sebenarnya, dan penundaan pembayaran pajak. Tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Menurut Prakosa (2014), bentuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Memanfaatkan ketentuan pajak khusus yang diberlakukan pada negara-negara dengan kategori *tax haven country*. Negara-negara ini biasanya menyediakan keringanan pajak seperti tarif pajak yang rendah atau ketentuan khusus terkait jenis penghasilan tertentu. Wajib pajak dapat mengatur letak objek atau subjek pajak pada negara tersebut untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.
2. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang dimiliki perusahaan melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

3. Memanfaatkan ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance)* .

2.2.2 Debt to Equity Ratio

Berdasarkan artikel OECD (2012), perusahaan pada umumnya dibiayai dengan kombinasi sumber pendanaan yang berasal dari utang dan modal. Menurut Munawir (2004), utang adalah seluruh kewajiban keuangan suatu perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini adalah sumber dana atau modal suatu perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang perusahaan dapat dibedakan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Utang perusahaan dapat berupa utang usaha, utang pajak, utang dividen, utang kepada pihak berelasi, dan lain-lain.

Modal sendiri sering disebut ekuitas. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 21) mendefinisikan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara asset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas dapat juga diartikan sebagai nilai bersih dari total aktiva setelah dikurangi dengan total utang yang dimiliki perusahaan.

Perbandingan jumlah antara utang dengan ekuitas tercermin dalam rasio keuangan yang disebut *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* juga dikenal

dengan nama rasio *leverage* (pengungkit) atau rasio *solvabilitas*. Menurut Harahap (2013), rasio *leverage* merupakan rasio yang memberikan gambaran hubungan antara utang terhadap modal yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan yang dicerminkan oleh modal. *Debt to equity ratio* juga menggambarkan besarnya jaminan utang pada setiap rupiah modal sendiri.

Dalam laporan keuangan perusahaan, *debt to equity ratio* diperoleh dengan membagi jumlah utang perusahaan dengan jumlah ekuitas perusahaan. Nilai DER yang lebih dari 1 menunjukkan perusahaan memiliki utang yang jumlahnya lebih banyak daripada modal sendiri yang dimilikinya. Semakin besar nilai DER maka semakin besar pula beban bunga pinjaman yang harus dibayar kepada pihak luar. Hal tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan dari pihak luar. Sebaliknya, semakin rendah DER menunjukkan bahwa perusahaan dapat membiayai operasional perusahaan tanpa harus bergantung pada pendanaan dari luar. Baik tidaknya rasio DER pada perusahaan bergantung pada kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan utang. Ketika utang dapat dikelola dengan baik dan optimal, rasio DER yang tinggi dapat berdampak baik dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

2.2.3 Thin Capitalization

Menurut Ningsih dkk (2017), keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan struktur keuangan perusahaan, yaitu komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal

sendiri. Perusahaan mengambil keputusan pendanaan dengan mempertimbangkan keberadaan *stakeholder* atau pemegang kepentingan yang mengharapkan *return* tinggi dari perusahaan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan perusahaan selalu mengusahakan keputusan yang mampu memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan adalah dengan mengambil keputusan pendanaan yang memaksimalkan komposisi utang dibandingkan modal sendiri. Situasi tersebut biasa dikenal dengan istilah *thin capitalization*.

Berdasarkan artikel OECD (2012), *thin capitalization* merujuk pada situasi dimana struktur pembiayaan perusahaan didominasi oleh tingkat utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan ekuitas. Dengan kata lain, *thin capitalization* merupakan istilah yang digunakan ketika perusahaan memiliki rasio DER yang relatif tinggi. Dalam konteks perpajakan, keputusan perusahaan dalam mendanai perusahaan dengan utang yang tinggi dapat memberikan keuntungan pada perusahaan berupa penghematan pajak.

Penghematan pajak dari skema *thin capitalization* diperoleh karena adanya perbedaan perlakuan pajak terhadap bentuk pengembalian dana kepada investor dalam instrumen pendanaan utang dan modal. Pada instrumen utang, bentuk pengembalian dana kepada investor berupa bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dijadikan pengurang jumlah penghasilan perusahaan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d UU RI Nomor 36 Tahun 2008. Jadi, bunga pinjaman dapat mengurangi dasar pengenaan pajak perusahaan sehingga pajak

perusahaan menjadi lebih kecil. Sementara itu, bentuk pengembalian dana kepada investor ketika menggunakan instrumen modal adalah dividen. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.d. UU Nomor 36 Tahun 2008, dividen merupakan salah satu bentuk pembagian laba perusahaan dan menjadi komponen yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, dividen tidak dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan.

Perusahaan multinasional dapat memperoleh manfaat pajak yang lebih tinggi dari praktik *thin capitalization*. Suandy (2008) menyatakan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antarnegara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknolog. Hubungan tersebut dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya, dengan berbagai tujuan, antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak (meminimalkan pajak). Sima (2018) menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas geografis yang memberikan kesempatan lebih besar dalam menciptakan skema minimalisasi beban pajak global perusahaan dibandingkan perusahaan domestik. Pada skema *thin capitalization*, strategi yang dapat dilakukan perusahaan multinasional adalah dengan membiayai anak atau cabang perusahaan melalui pinjaman berupa utang berbunga. Perusahaan dapat melakukan pinjaman kepada perusahaan yang ditempatkan di negara dengan tarif pajak yang rendah sehingga pajak atas pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan pemberi pinjaman menjadi kecil. Di sisi lain, bunga yang dibayarkan perusahaan atas

pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Menurut Gunadi (2007), pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui pemberian pinjaman secara langsung dengan skema *direct loan* atau pemberian pinjaman melalui pihak ketiga dengan skema *back-to-back loan* dan *parallel loan*. Pada skema *direct loan*, perusahaan mendapat dana pinjaman langsung dari pemberi pinjaman. Pada skema *parallel loan*, pemberian pinjaman dilakukan melalui perantara anak perusahaan. Cara ini dilakukan dengan cara investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Pada skema *back-to-back loan*, perusahaan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara pemberi pinjaman. Pada media perantara berupa bank, cara ini dilakukan dengan penempatan sejumlah dana deposit dari pemberi pinjaman kepada bank. Kemudian, bank meminjamkan sejumlah uang yang berasal dari dana deposit tersebut kepada perusahaan penerima pinjaman, Perusahaan akan membayar bunga kepada bank yang kemudian dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Transaksi ini biasanya dilakukan antara induk dan anak perusahaan dengan tujuan menghindari kecurigaan otoritas pajak atas kewajaran pinjaman dana.

Untuk mengantisipasi penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization*, otoritas pajak suatu negara perlu menciptakan aturan yang biasa disebut sebagai *thin capitalization rules*. Berdasarkan artikel OECD (2012), *thin*

capitalization rules dapat dibuat melalui salah satu dari dua pendekatan, diantaranya sebagai berikut.

1. Pembatasan jumlah utang dimana bunga dapat dikurangkan secara fiskal

Pembatasan jumlah utang untuk penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan dengan tujuan membatasi biaya pinjaman yang sebanding dengan dengan tingginya jumlah utang. Bunga atas utang yang melebihi batasan yang telah ditetapkan menjadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Cara ini memiliki dua basis pendekatan, yaitu pendekatan *arm's length* dan pendekatan rasio. Pada pendekatan *arm's length*, jumlah maksimal utang yang diperbolehkan adalah sejumlah utang yang dapat diberikan peminjam independen kepada perusahaan dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan yaitu penilaiannya membutuhkan sumber daya dan kompetensi yang tinggi.

Pada pendekatan rasio, jumlah maksimal utang dimana bunga dapat dibebankan untuk kepentingan perpajakan dihitung menggunakan batasan rasio yang telah ditentukan sebelumnya seperti rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Kelemahan dari penggunaan pendekatan ini adalah tidak merefleksikan realitas kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

2. Pembatasan jumlah bunga yang dapat dibebankan dengan membandingkan rasionya terhadap variabel lain

Pendekatan ini biasanya disebut dengan *earning stripping approach*. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk menentukan besarnya biaya pinjaman atau bunga yang dapat dibebankan secara fiskal. Rasio tersebut dapat berasal dari

perbandingan bunga dengan EBIT/EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih direkomendasikan oleh OECD. Pemerintah dapat menetapkan batasan maksimal rasio atau presentase tertentu atas beban bunga terhadap EBIT/EBITDA perusahaan yang besarnya disesuaikan berdasarkan kelompok usaha perusahaan.

2.3 Ketentuan Pembatasan DER untuk Kepentingan Penghitungan Pajak Penghasilan di Indonesia

2.3.1 Sejarah Ketentuan Pembatasan DER di Indonesia

Untuk mengantisipasi praktik perencanaan pajak melalui skema *thin capitalization*, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan pendekatan *Debt to equity ratio*. Pendekatan *Debt to equity ratio* dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi jumlah bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan melalui pembatasan jumlah DER khusus untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan. Ketentuan pembatasan DER pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Oktober 1984 dengan penerbitan KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. Pada peraturan tersebut, batasan DER ditetapkan setinggi-tingginya sebesar tiga banding satu (3:1). Namun, pelaksanaan KMK tersebut ditangguhkan melalui KMK Nomor 254/KMK.01/1985 pada tanggal 8 Maret 1985. Di dalam KMK tersebut, disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan penangguhan pelaksanaan aturan adalah kekhawatiran bahwa peraturan tersebut akan menghambat dunia usaha di Indonesia.

Selama penundaan pelaksanaan KMK Nomor 1002/KMK.04/1984, pemerintah Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur pembatasan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan pembatasan DER kembali pada tahun 2015 melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Berdasarkan peraturan tersebut, batasan DER ditetapkan setinggi-tingginya sebesar empat banding satu (4:1). Peraturan tersebut mulai berlaku efektif pada tahun pajak 2016.

Pelaksanaan aturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut terdiri dari 9 pasal dan dilampiri dengan contoh perhitungan rasio utang dan modal serta format laporan perhitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut. Pasal 1 mengatur tentang istilah-istilah penting yang digunakan di dalam peraturan. Pasal 2 mengatur tentang ketentuan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dan besar batasan tertinggi DER yang diperbolehkan dalam menghitung pajak penghasilan. Pasal 3 mengatur tentang kriteria biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan. Pasal 4 menyebutkan tersedianya contoh penghitungan dan format pelaporan yang tercantum dalam lampiran. Pasal 5 mengatur tentang ketentuan penghitungan saldo

utang. Pasal 6 mengatur tentang ketentuan penghitungan saldo modal. Pasal 7 mengatur tentang ketentuan kewajiban menyampaikan laporan penghitungan DER. Pasal 8 mengatur tentang waktu mulai berlakunya ketentuan pembatasan rasio DER & kewajiban pelaporannya. Pasal 9 mengatur tentang waktu berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

Dasar yang menjadi acuan dalam menetapkan ketentuan pembatasan rasio DER tersebut adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Kemudian, pasal tersebut diubah melalui Undang-undang Harmonisasi Perpajakan yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berhak mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Jadi, kewenangan Menteri Keuangan dalam membatasi biaya pinjaman tidak lagi hanya terbatas melalui pendekatan DER, melainkan dapat menggunakan pendekatan lainnya seperti melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization/EBITDA*) atau melalui metode lainnya. Ketentuan lebih lanjut terkait pembatasan biaya pinjaman tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

2.3.2 Batasan Rasio Utang dan Modal untuk Kepentingan Penghitungan

Pajak Penghasilan

Berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.010/2015, untuk membatasi biaya pinjaman yang dapat dijadikan pengurang, pemerintah membatasi rasio utang terhadap modal sendiri (DER) seitinggi-tingginya sebesar empat banding satu (4:1). Apabila perusahaan memiliki DER kurang dari 4:1, atas seluruh biaya pinjaman perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun, apabila perusahaan memiliki DER lebih dari 4:1, maka akan timbul biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan sebesar bagian dari kelebihan rasio yang telah ditentukan. Atas biaya pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi fiskal positif sehingga akan menambah jumlah penghasilan bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak perusahaan. Saldo utang dihitung dari jumlah rata-rata saldo setiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal dihitung dari rata-rata saldo akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan termasuk pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Biaya pinjaman yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan peminjaman dana. Dalam menentukan biaya pinjaman harus memperhatikan ketentuan biaya yang dapat dan tidak dapat dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di dalam pasal 3 ayat (2)

PMK Nomor 169/PMK.010/2015 disebutkan bahwa biaya pinjaman yang dapat dikurangkan meliputi:

- a. bunga pinjaman;
- b. diskonto dan premium yang timbul atas pinjaman;
- c. biaya lainnya yang timbul dan berhubungan dengan diperolehnya pinjaman (*arrangement of borrowings*);
- d. beban keuangan yang timbul dari sewa pembiayaan;
- e. biaya imbalan yang timbul dari jaminan pengembalian utang; dan
- f. selisih kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian atas biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Jika perusahaan memiliki utang kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka dalam penghitungan biaya pinjaman juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ketika biaya pinjaman dari utang tersebut melebihi batas kewajaran, maka perhitungan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dihitung ulang secara proporsional sesuai nilai yang memenuhi batas kewajaran. Apabila perusahaan memiliki tidak memiliki saldo ekuitas (nol) atau ekuitas bersaldo negatif, maka atas seluruh biaya pinjaman perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Pembatasan DER tidak berlaku bagi wajib pajak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 169/PMK.010/2015, di antaranya wajib pajak bank, lembaga pembiayaan, wajib pajak asuransi dan reasuransi, perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak yang di dalamnya mengatur ketentuan batasan DER, wajib pajak yang atas semua pendapatannya dikenakan PPh yang bersifat final, dan wajib pajak yang bergerak di bidang infrastruktur.

Contoh penentuan perbandingan rasio utang dan modal untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Misalnya PT A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Pada akhir tahun 2018, PT A memiliki saldo utang sebesar Rp20.296.300.000,00. Rincian utang dan biaya pinjaman PT A pada akhir tahun 2018 dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Rincian Utang PT A

Jenis utang	Saldo per 31/12/2018	Biaya pinjaman
Utang usaha yang dibebani bunga	2.754.000.000	36.601.000
Utang usaha tanpa dibebani bunga	2.380.000.000	-
Utang tanpa bunga dari X Ltd (Pihak dengan hubungan istimewa)	170.000.000	-
Pinjaman jangka pendek kepada PT Q (pihak dengan hubungan istimewa)	2.465.000.000	326.400.000
Utang kepada Bank	2.244.000.000	70.244.000
Utang kepada PT Y	6.698.000.000	341.955.000
Utang kepada Z Corp. (pihak dengan hubungan istimewa)	3.585.300.000	539.648.000
Total	20.296.300.000	1.314.848.000

Sumber: diolah penulis

Pada akhir tahun 2018, PT A memiliki total ekuitas dengan saldo Rp2.499.000.000,00. Ekuitas tersebut terdiri dari komponen modal saham sebesar Rp510.000.000,00, agio saham sebesar Rp374.000.000,00, dan laba ditahan sebesar Rp1.615.000.000,00.

Saldo utang dan modal yang digunakan untuk menghitung nilai DER PT A bukan diperoleh dari saldo utang dan modal pada akhir tahun 2018, melainkan diperoleh dengan menghitung rata-rata saldo utang dan modal tiap akhir bulan. Berikut ini adalah ilustrasi penghitungan saldo rata-rata utang PT A.

Tabel II.2 Perhitungan Saldo Utang PT A

Bulan	Saldo Utang Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
	Utang Usaha (dibebani bunga)	Utang kepada PT Q	Utang kepada Bank	Utang kepada PT Y	Utang kepada Z Corp.	
1	2.720.000	2.720.000	3.060.000	8.500.000	6.745.600	23.745.600
2	2.686.000	2.550.000	3.060.000	8.500.000	6.458.300	23.254.300
3	2.550.000	2.550.000	3.060.000	8.500.000	6.171.000	22.831.000
4	2.788.000	2.550.000	3.060.000	8.500.000	5.883.700	22.781.700
5	2.890.000	2.516.000	3.060.000	8.500.000	5.596.400	22.562.400
6	2.448.000	2.516.000	3.060.000	8.500.000	5.309.100	21.833.100
7	2.720.000	2.516.000	2.244.000	6.698.000	5.021.800	19.199.800
8	2.754.000	2.516.000	2.244.000	6.698.000	4.734.500	18.946.500
9	2.873.000	2.465.000	2.244.000	6.698.000	4.447.200	18.727.200
10	2.924.000	2.465.000	2.244.000	6.698.000	4.159.900	18.490.900
11	2.737.000	2.465.000	2.244.000	6.698.000	3.872.600	18.016.600
12	2.754.000	2.465.000	2.244.000	6.698.000	3.585.300	17.746.300
Rata-Rata	2.737.000	2.524.500	2.652.000	7.599.000	5.165.450	20.677.950

Sumber: diolah penulis

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (4) huruf b PER-25/2017, pinjaman dari X Ltd tidak dapat diperhitungkan untuk menentukan saldo utang karena

merupakan pinjaman tanpa bunga kepada pihak dengan hubungan istimewa. Pinjaman tersebut akan disertakan ke dalam penghitungan saldo rata-rata modal perusahaan. Berdasarkan penghitungan pada tabel II.2, saldo utang yang digunakan untuk penghitungan perbandingan antara utang dan modal adalah Rp20.677.950.000,00.

Ilustrasi penghitungan saldo rata-rata modal PT A dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Perhitungan Saldo Modal PT A

Bulan	Saldo Modal Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)				
	Modal Saham	Agio Saham	Laba Ditahan	Utang Tanpa Bunga dari X Ltd.	Jumlah
1	510.000	374.000	1.445.000	170.000	2.499.000
2	510.000	374.000	1.445.000	170.000	2.499.000
3	510.000	374.000	1.955.000	170.000	3.009.000
4	510.000	374.000	1.020.000	170.000	2.074.000
5	510.000	374.000	1.020.000	238.000	2.142.000
6	510.000	374.000	2.040.000	238.000	3.162.000
7	510.000	374.000	1.360.000	238.000	2.482.000
8	510.000	374.000	1.360.000	102.000	2.346.000
9	510.000	374.000	2.380.000	102.000	3.366.000
10	510.000	374.000	1.360.000	102.000	2.346.000
11	510.000	374.000	1.360.000	170.000	2.414.000
12	510.000	374.000	1.615.000	170.000	2.669.000
Rata-rata	510.000	374.000	1.530.000	170.000	2.584.000

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan perhitungan pada tabel II.3, saldo rata-rata modal PT A yang digunakan dalam menentukan DER adalah Rp2.584.000.000,00.

Besar DER PT A dihitung dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang dengan jumlah saldo rata-rata modal sehingga perhitungan DER PT A menjadi sebagai berikut.

DER	= Saldo rata-rata utang : Saldo rata-rata modal
	= Rp20.677.950.000,00. : Rp2.584.000.000,00
	= 8 : 1

Batasan DER yang diperbolehkan pada PMK Nomor 169/PMK.010/2015 adalah 4:1 sehingga biaya pinjaman yang dapat dikurangkan adalah sebesar $\frac{4}{8}$ x biaya pinjaman masing-masing utang. Akibatnya, akan timbul koreksi positif atas biaya pinjaman yang dapat dikurangkan yang nilainya setara dengan $(1-\frac{4}{8})$ x biaya pinjaman masing-masing utang. Perhitungan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan PT A dapat dilihat pada tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4 Perhitungan Biaya Pinjaman PT A

Jenis Utang	Jumlah Biaya Pinjaman (a)	Biaya Pinjaman yang dapat dikurangkan ($\frac{4}{8}$ x (a))
Utang kepada PT Q	326.400	163.200
Utang kepada Bank	70.244	35.122
Utang kepada PT Y	341.955	170.979
Utang kepada Z Corp.	539.648	269.824
Utang Dagang (yang dibebani bunga)	36.601	18.302
Total	1.314.848	657.427

Sumber: diolah penulis

Apabila dalam komponen penghasilan bruto PT A terdapat penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan biaya pinjaman merupakan biaya bersama

yang tidak dapat dipisahkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, maka perlu dilakukan penghitungan secara proporsional untuk menentukan biaya pinjaman yang dapat dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Misalnya PT A memiliki penghasilan bruto sebesar Rp68.000.000.000,00 dan di dalamnya terdapat penghasilan yang bersifat final dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp17.000.000.000,00, maka penghitungan besarnya biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut.

Biaya pinjaman yang dapat dibebankan

$$= \frac{Rp(68 \text{ milyar} - 17 \text{ milyar})}{Rp68 \text{ milyar}} \times Rp657.427.000,00 = Rp439.071.000,00$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, akan timbul koreksi fiskal positif atas biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp875.777.000,00 (Rp1.314.848.000,00 – Rp439.071.000,00). Koreksi fiskal tersebut akan menambah penghasilan kena pajak perusahaan sehingga jumlah dasar pengenaan pajak menjadi lebih tinggi. Penghasilan bruto PT A berjumlah lebih dari Rp50 milyar sehingga PT A menggunakan tarif penuh 25% dalam menghitung pajak penghasilan bandannya (tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh Badan berdasarkan pasal 31E UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.d UU No. 36 tahun 2008). Oleh karena itu, koreksi fiskal tersebut akan meningkatkan jumlah pajak perusahaan sebesar Rp218.944.250,00.

Perbandingan perhitungan pajak sebelum dan setelah pembatasan DER dapat dilihat pada tabel II.5.

Tabel II.5 Perbandingan Perhitungan PPh Dengan dan Tanpa Pembatasan DER

	Tanpa pembatasan DER	Dengan pembatasan DER
Peredaran bruto	68.000.000.000	68.000.000.000
Laba sebelum pajak berdasarkan laporan laba rugi perusahaan	40.000.000.000	40.000.000.000
Koreksi fiskal negatif Penghasilan sewa tanah & bangunan	(17.000.000.000)	(17.000.000.000)
Koreksi fiskal positif Biaya bunga yang tidak dapat diperhitungkan berdasarkan PMK 169 tahun 2015	-	875.777.000
Laba kena pajak	23.000.000.000	23.875.777.000
Pajak penghasilan badan (25%)	5.750.000.000	5.968.944.250
Kenaikan pajak karena biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan	-	218.944.250

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel II.6, terlihat bahwa dengan adanya pembatasan DER untuk menentukan besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan, laba kena pajak PT A menjadi lebih besar dengan selisih sebesar Rp875.777.000,00. Perbedaan tersebut timbul karena rasio DER PT A lebih besar dari 4:1 sehingga biaya bunga tidak dapat dikurangkan sepenuhnya. Atas perbedaan tersebut, dasar pengenaan pajak PT A menjadi lebih tinggi sehingga besar pajak PT A juga menjadi lebih tinggi dari jumlah pajak tanpa adanya pembatasan DER dengan selisih pajak sebesar Rp218.944.250,00.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan pembatasan *debt to equity ratio* untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan telah banyak dilakukan. Dalam penyusunan KTTA ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi.

Penelitian Atmaja & Suwardi (2021) bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan PMK-169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017 dalam mengurangi dan mencegah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan DER melalui PMK-169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017 mampu menurunkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis membuktikan tingkat utang perusahaan cenderung menurun karena wajib pajak tidak lagi mendapat insentif pajak dari pengurangan biaya pinjaman atau bunga.

Penelitian Tambunan, *et al* (2020) bertujuan untuk menguji apakah kebijakan DER di Indonesia telah sesuai dengan praktik terbaik pajak internasional, menilai praktik DER pada perusahaan yang terdaftar BEI, dan mengidentifikasi jenis industri yang skema pembiayaannya berisiko pada penyelesaian kewajiban pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan DER untuk sebagian besar sektor pada perusahaan yang terdaftar di BEI masih berada di bawah batasan maksimal yang diatur dalam PMK-169/PMK.010/2015, dengan DER sektor pertambangan yang mendekati batasan rasio yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pramajaya *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa hanya terdapat

sedikit perusahaan sampel yang memiliki DER di atas 4:1 sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK-169/PMK.010/2015 sehingga penerapan PMK 169/PMK.010/2015 dengan menggunakan aturan pembatasan utang masih belum efektif dalam meminimalisasi potensi kerugian pajak karena beban bunga pada struktur permodalan.

Penelitian Lizarazu (2020) bertujuan untuk meninjau efektivitas DER dalam penggalan potensi perpajakan di KPP Pratama Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK-169/PMK.010/2015 memberikan potensi penerimaan pajak dari perubahan dalam koreksi fiskal perusahaan. Dari sisi penerapan, penerapan PMK-169/PMK.010/2015 di KPP Pratama Bantul belum dilakukan secara efektif yang disebabkan karena berbagai macam faktor.